

**ANALISIS *SADD AL-DHAR'* TERHADAP DAMPAK GADAI EMAS
TANPA SURAT/NOTA PEMBELIAN DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH
KOMPLEKS PASAR PAKIS SURABAYA**

Pembahasan gadai emas di lingkungan lembaga keuangan syariah bukanlah hal yang asing lagi, apalagi di sebuah lembaga seperti pegadaian. Gadai emas merupakan produk yang paling banyak dicari karena liquiditas yang hampir 0% sebab itulah banyak lembaga keuangan yang menjadikan gadai emas sebagai produk unggulan. Dalam praktiknya gadai emas di lembaga keuangan syariah mempunyai syarat dan ketentuan yang telah diatur, tak hanya dari hukum positif (UU, peraturan BI serta Fatwa DSN) sendiri bahkan dalam hukum Islam pun juga mencantumkan tata cara dalam melaksanakan akad gadai, karena menyangkut gadai emas yang berbasis syariah maka Hukum Islam tak boleh diindahkan.

77

Seperti halnya praktik gadai emas di Unit Pegadaian Syariah kompleks Pasar

Pakis Jalan Padmosusastro no. 40 B yang berdiri sejak bulan April 2010 serta merupakan salah satu pegadaian Syariah yang ada di Surabaya dalam praktiknya untuk melakukan transaksi gadai emas, nasabah tidak perlu menunjukkan surat/nota pembelian sebagai bukti kepemilikan dari emas yang digadaikan, pihak pegadaianpun dari awal tidak meminta untuk menunjukkan surat/nota pembelian sebagai bukti kepemilikan dimana terlihat dari prosedur dalam transaksi gadai emas pada BAB III dalam penelitian ini, yaitu:

Masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan.

Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan dan jika belum mampu membayar dapat diperpanjang selama empat bulan lagi sampai nasabah dapat membayar, nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- (sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman, dan membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Hal ini dapat berdampak buruk dimana jika emas yang dijadikan *marhūn* bukanlah milik *rāhin* baik itu barang tanggungan dari orang lain, pinjaman atau bahkan barang curian. Pada kasus yang pertama, jika emas merupakan barang tanggungan dari orang lain. Semisal emas itu hasil gadaian dari rekan atau sahabat, maka seperti dalam Fawa DSN bahwa *murtahin* tidak berhak menggunakan barang gadaian tanpa persetujuan pemilik maka hal tersebut jika dilakukan maka transaksi yang dilakukan tidak sah karena di dalamnya pun juga tidak ada saling keridhoan dan saling menguntungkan seperti yang disampaikan Wahbah Zuhailly dalam kitabnya *Fiqh islāh wa adillatuhu* bahwa seseorang boleh menggadaikan barang milik orang lain atas seizinnya. Jika seseorang tidak memiliki kewenangan atas barang yang ia gadaikan dan ia menyerahkannya kepada *murtahin*, maka berarti ia telah melakukan tindakan pelanggaran. Jika pemilik barang mengizinkan dan mengesahkannya maka akad *rahn* itu sah, namun jika tidak maka tidak sah¹. Begitu pula jika barang yang ia terima sebagai gadaian justru ia gadaikan sendiri sebagai jaminan utang pribadinya atas seizin pemilik barang tersebut maka pergadaian batal. Hukumnya sama dengan menggadaikan barang pinjaman untuk digadaikan².

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu...*, 168.
² Ibid, 171.

Selanjutnya pada kasus yang ketiga jika barang yang digadaikan merupakan barang curian maka bukan hanya melanggar syarat dan rukun gadai namun juga sudah masuk pada ranah hukum pidana tentang pencurian dan pihak pegadaianpun juga dapat dituduh sebagai penadah sesuai pada pasal 480 KUHP dimana dapat “diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadah”.³

³ *KUHP* BAB XXX pasal 480 tentang Penadah.

Dari uraian di atas terlihat bahwa dampak yang timbul terhadap *murtahin* pun juga muncul.

Dalam uraian di atas nampak kemudharatan yang muncul khususnya pada pihak pegadaian. Pada pernyataan pertama, bahwa jika dalam penipuan maka pemilik sah *marhūn* dapat mengambil barang dengan membayar pokok *marhun bih* maka dalam hal ini pihak pegadaian tidak mendapatkan upah apapun dalam pemeliharaan *marhūn* dan pemilik sah *marhūn* pun harus rela *merogoh kocek* demi mendapatkan kembali barangnya. Selanjutnya pada pernyataan kedua bahwa jika *marhūn* merupakan barang curian maka seluruh keputusan disandarkan pada amar putusan pengadilan dan dalam hal ini pegadaian menjadi saksi. Kemudian apabila dalam amar putusannya menerangkan bahwa *marhūn* harus diserahkan kepada

[illegible]

Jika kita telusuri lebih mendalam dalam Fatwa MUI tidak terdapat syarat dan rukun gadai namun jelas dalam islam bahwa tanpa barang sah yang dimiliki *rahin* untuk dijadiakann anggunan maka hal tersebut tidak sah.⁵

B. Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* Terhadap Dampak Gadai Emas Tanpa Surat/Nota Pembelian Di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya

Karena jangkauan ini hanya pada wilayah *Dharī'ah* yang dilarang saja, maka penulis lebih cenderung pada definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili, yaitu:

Dhari'ah adalah segala hal yang merupakan media atau jalan menuju sesuatu.⁶

⁵ Syarat dan rukun gadai “ Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain”.

Pada dasarnya, gadai emas dengan tanpa surat atau nota pembelian boleh, karena bersifat kepercayaan serta lebih cepat dan praktis dari Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis kepada nasabah.

Akan tetapi melihat dampak yang timbul entah kepada pihak *murtahin* (pegadaian) atau kepada pihak-pihak yang lain (baik kepada *Rāhin* ataupun pemilik sah *marhun*) hingga pada batalnya akad yaitu:

- a. Dapat dituding sebagai penadah.
- b. Resiko bisnis yang besar jika dalam putusan pengadilan, pegadaian harus menyerahkan dengan percuma.
- c. Jika menyebar kepada masyarakat tentang pegadaian syariah yang menerima emas curian maka bisa menurunkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap pegadaian.

- Dapat dipenjara karena melakukan tindak pidana.
- Banyak orang yang tidak percaya dengan si *rāhin*.

[illegible]

Dikarenakan dalam suatu perjanjian ada tanggung jawab yang mengikat kedua belah pihak. Islam sendiri mempunyai koridor yang jelas dalam suatu transaksi ekonomi islam, bahwa suatu transaksi tidak boleh merugikan salah satu pihak seperti yang tertera dalam Firman Allah SWT telah menerangkan dalam surat Al- Baqarah ayat 279 yang berbunyi :

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.¹¹

Hukum terhadap gadai emas tanpa surat/nota pembelian adalah boleh, Namun, dalam praktik yang terjadi dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positifnya yang menjadikan dilarang.

Sebagaimana kaidah yang berlaku:

كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فُسَادًا أَوْ دَفَعَ صَالِحًا مَنَّهُ عَنْهُ

Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang.¹²

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, 66.

¹² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh...*, 78.

Dari uraian di atas maka prinsip kehati-hatian merupakan cermin dari *sadd al-dhari'ah*. Analisis *sadd al-dhari'ah* digunakan oleh penulis untuk menelaah mengenai gadai emas tanpa surat/nota pembelian yang berdampak madharat bagi pegadaian sendiri maupun kepada orang lain yang berhubungan.

Dari tinjauan *sadd al-dhari'ah* mengenai gadai emas tanpa surat/nota pembelian yang berdampak kemadharatan maka permasalahan tersebut memang pantas untuk ditutup, karena dalam permasalahan ini sudah termasuk salah satu dari empat macam-macam *sadd al-dhari'ah* yang dikemukakan oleh Imam Syatibi, yaitu perbuatan itu yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung maslahat, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Hal inilah yang menyebabkan gadai emas tanpa surat/nota pembelian itu dilarang.